

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial” Berdasarkan judul tersebut maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis menemukan beberapa alasan terjadinya disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yaitu: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda-beda kepada setiap terdakwa. Independensi Hakim. Kualitas perbuatan terdakwa dalam setiap kasus berbeda-beda. Adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan kepada setiap terdakwa

Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah Kepada seluruh masyarakat Indonesia agar perkembangan sosila media yang semakin berkembang dapat memanfaatkan sosial media dengan baik sehingga menimbulkan masalah baru yang nantinya akan meresahkan, menimbulkan kebencian serta memecah belah persatuan dan persaudaraan. Kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dapat diperhatikan dengan baik agar tercapainya Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Hukum

Kata Kunci: Disparitas Putsan, Ujaran Kabencian, Medai Sosial